



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Risky Aji Setiawan |
| 2. Tempat lahir | : MOJOKERTO |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/2 September 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Jaraan RT.2 RW.2 Kel/Desa Trawas Kec. Trawas Kab. Mojokerto |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Risky Aji Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 325/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY AJI SETIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencuraian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISKY AJI SETIAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu BCA warna putih dengan nomor 1889801881934801 bertuliskan DWI PUTRI;
 2. 3 (lembar) tagihan kartu kredit dengan nomor customer 18819348 :
 3. 1 (satu) keping CD berisi video rekaman CCTV di Alfamidi Dr. Soetomo Pandaan;

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DWI PUTRI)
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **RISKY AJI SETIAWAN**, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Alfamidi Dr. Soetomo Pandaan Kab. Pasuruan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kartu BCA warna putih dengan No. 1889801881934801 bertuliskan DWI PUTRI, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi DWI PUTRI,*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa diminta tolong oleh saksi DWI PUTRI untuk menjemput ke Bandara Juanda Sidoarjo, Ketika sampai di bandara Juanda Sidoarjo sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi DWI PUTRI kemudian mengantarkan saksi DWI PUTRI ke kota Malang dengan mengendarai mobil milik Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 23.00 wib saksi DWI PUTRI dan Terdakwa mampir di MC Donald untuk makan malam yang berada di JL. Jendral Ahmad Yani Utara Balearjosari Blimbing Kota Malang, Ketika saksi DWI PUTRI memesan makanan dan akan membayar dengan menggunakan kartu kreditnya Terdakwa melihat dan menghafal PIN dari kartu kredit saksi DWI PUTRI, selanjutnya selesai makan Terdakwa mengantarkan saksi DWI PUTRI kerumahnya di desa Bugis Pakis Kab. Malang dan saksi DWI PUTRI meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan saksi DWI PUTRI untuk mengantarkan berangkat kerja keesokan harinya.

Kemudian keesokan harinya Terdakwa menjemput saksi DWI PUTRI dan pada saat dalam perjalanan ke kantor saksi DWI PUTRI, saksi DWI PUTRI meminta untuk berhenti di indomaret terlebih dahulu, karena saksi DWI PUTRI pada saat masuk kedalam indomaret saksi DWI PUTRI meninggalkan dompetnya didalam mobil dan Terdakwa menunggu didalam mobil lalu langsung mengambil dan membuka dompet saksi DWI PUTRI dan mengambil 1 (satu) buah kartu BCA warna putih dengan nomor 1889801881934801 bertuliskan DWI PUTRI lalu Terdakwa menyimpan dompet milik saksi DWI PUTRI ditempat semula dan kartu BCA milik saksi DWI PUTRI disimpan didalam saku celana yang digunakan Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa ingin pulang ke Trawas Mojokerto dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa berhenti di ATM BCA Arjosari dengan maksud untuk mengecek saldo yang berada di dalam kartu BCA milik saksi DWI PUTRI tersebut, setelah dilakukan pengecekan saldo tertera Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mencoba untuk mengambil uang tersebut namun tidak bisa dan Terdakwa baru menyadari bahwa kartu tersebut adalah kartu kredit sehingga Terdakwa browsing terkait kartu kredit dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa kartu kredit bisa diambil uangnya dengan limit Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang 2 kali yang pertama Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kedua Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti di toko emas Gajah Sukorejo Pasuruan dan Terdakwa membeli 1

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kalung emas seberat 2,8 gram senilai Rp. 3.013.500,- (tiga juta tiga belas ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan kartu BCA milik saksi DWI PUTRI kemudian sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa pergi ke Pandaan Pasuruan untuk menjual kalung emas tersebut dan kalung tersebut dijual dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar sewa kos di kota Malang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi DWI PUTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **RISKY AJI SETIAWAN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWI PUTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu diajukan ke persidangan karena saksi telah menjadi korban kehilangan kartu kredit;
 - Bahwa saksi baru tahu kehilangan kartu kredit pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 08.00 wib di kantor saksidi Jalan Soekarno Hatta Malang;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui kalau kartu kreditnya hilang, pada awal bulan Mei ada tagihan kartu kredit untuk transaksi yang tidak saksi lakukan. Transaksi ini dilakukan pada tanggal 26 April 2023;
 - Bahwa Kronologis singkat sebelumnya saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah kartu kredit BCA dengan nomor kartu 1889801881934801 warna putih silver telah hilang yaitu awalnya pada tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di MCDONALD Jl. Jendral Ahmad Yani Utara Balarjosari Blimbing Kota Malang saksi bersama dengan Terdakwa sedang makan di tempat tersebut yang mana saat itu saksi mentraktir Terdakwa karena telah menjemput saksi di bandara juanda, pada saat melakukan pembayaran saksi menggunakan dengan kartu kredit saksi tersebut dan ketika saksi memencet PIN kartu kredit saksi, sdr. **RISKY AJI SETIAWAN** berada di belakang saksi. Setelah itu mendapatkan makanan yang kami beli, kami berdua duduk di meja yang disediakan, dan sebelum makan saksimeletakkan dompet berisi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu kredit saksi di atas meja dan meninggalkannya untuk cuci tangan, sedangkan sdr. RISKY AJI SETIAWAN masih tetap di tempat duduk tersebut, dan setelah selesai cuci tangan tanpa mengecek isi dompet saksi memasukkan dompet ke dalam tas saksi. Setelah kami berdua selesai makan, saksi diantar pulang oleh sdr. RISKY AJI SETIAWAN ke rumah saksi di Bugis Krajan RT.1 RW.2 Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang. Keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB saksi dijemput oleh sdr. RISKY AJI SETIAWAN di rumah saksi untuk diantarkan ke tempat kerja saksi, dan sebelum ke tempat kerja saksi, saat itu saksi ke Indomaret sebentar untuk beli makanan ringan dan kemudian saksi diantarkan oleh sdr. RISKY AJI SETIAWAN ke rumah saksi. 2 hari kemudian pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib di kantor saksi di Jl. Soekarno Hatta Lowokwaru Kota Malang saksi mengecek isi dompet saksi ternyata kartu kredit saksi telah hilang sehingga saksi melakukan blokir terhadap kartu kredit tersebut dan pada awal bulan saksi mendapatkan email dari Bank berisi rekapan tagihan kartu kredit yang ternyata terdapat transaksi tarik tunai di Alfamidi Dr. Soetomo Pandaan dan kartu kredit yang dipergunakan di Toko Emas Gajah Pasuruan dengan total senilai Rp. 3.613.500, (tiga juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak pernah saksi lakukan transaksi tersebut.

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa karena terakhir kali saksi pakai bersama dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadiannya adalah saksi mengecek ke Toko Emas Gajah Pasuruan dengan total senilai Rp. 3.013.500,00 (tiga juta tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan juga ke Toko Alfa Midi Dr. Soetomo Pandaan dimana terdapat transaksi tarik tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa di Alfamidi saksi mendapatkan rekaman cctv yang berisi terdakwa sedang menarik uang di ATM. Selanjutnya rekaman tersebut saksi kopi dan saksi serahkan ke Polisi;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak mengenali secara langsung karena terdakwa memakai masker namun karena sebagai teman saksi mengenali postur tubuhnya dan baju yang dipakai saksi kenali sebagai milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kartu BCA warna putih dengan nomor 1889801881934801 bertuliskan DWI PUTRI, 3 (tiga) lembar tagihan kartu kredit dengan nomor costumer 18819348 dan 1 (satu) keping CD berisi video

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV di Alfamidi Dr. Soetomo Pandaan adalah benar milik saksi;

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sebagai teman;
- Bahwa setelah kartu kredit saksi hilang saksi sempat menghubungi Terdakwa dan dia menyarankan untuk memblokir kartu tersebut dan juga Terdakwa meminjam uang Rp. 3.000.000,00 kepada saksi;
- Bahwa Saksi sudah melunasi semua tagihan;
- Bahwa Terdakwa telah menjaminkan mobil beserta kunci dan STNK kepada saksi dan berjanji dalam 2 hari akan mengembalikan uang saksi, namun ternyata besoknya ada orang yang datang dari rental akan mengambil mobil tersebut. Selanjutnya saksi kehilangan kontak dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 3.613.500, (tiga juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sebagai manusia saksi memaafkan;
- Bahwa saksi melaporkan karena perkataan Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **NINDI ASATULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Dusun Jaraan Desa Trawas Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan karena ada laporan dari korban tentang pencurian kartu kredit milik korban ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menjelaskan caranya mengambil kartu kredit dan cara penggunaan kartu kredit serta mengintip nomor pinnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. **FUAD ARIZAL S, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Dusun Jaraan Desa Trawas Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan karena ada laporan dari korban tentang pencurian kartu kredit milik korban ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menjelaskan caranya mengambil kartu kredit dan cara penggunaan kartu kredit serta mengingat nomor pinnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil kartu kredit milik Dwi Putri;
- Bahwa terdakwa mengambil kartu kredit pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 wib. Ketika itu terdakwa menjemput saksi Dwi Putri untuk terdakwa antar ke kantornya namun sebelum sampai di kantornya saksi Dwi Putri meminta untuk berhenti di Indomaret dan meninggalkan dompetnya didalam mobil lalu terdakwa mengambil dan membuka dompet saksi Dwi Putrid an mengambil 1 (satu) buah kartu kredit BCA milik Dwi Putri. Setelah itu terdakwa mengembalikan dompet ke posisi semula dan kartu terdakwa masukkan ke kantong celana terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ingin pulang ke Trawas Mojokerto dan pada saat dalam perjalanan terdakwa berhenti di ATM BCA Arjosari dengan maksud untuk mengecek saldo yang berada di dalam kartu BCA milik saksi DWI PUTRI tersebut, setelah dilakukan pengecekan saldo tertera Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mencoba untuk mengambil uang tersebut namun tidak bisa dan terdakwa baru menyadari bahwa kartu tersebut adalah kartu kredit sehingga terdakwa browsing terkait kartu kredit dan mendapatkan informasi bahwa kartu kredit bisa diambil uangnya dengan limit Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil uang 2 kali yang pertama Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kedua Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti di toko emas Gajah Sukorejo Pasuruan dan membeli 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,8 gram senilai Rp. 3.013.500,- (tiga juta tiga belas ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan kartu BCA milik saksi DWI PUTRI kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa pergi ke Pandaan Pasuruan untuk menjual kalung emas tersebut dan kalung tersebut dijual dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar sewa kos di kota Malang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Dwi Putri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kartu BCA warna putih dengan nomor 1889801881934801 bertuliskan DWI PUTRI
- b. 3 (tiga) lembar tagihan kartu kredit dengan nomor costumer 18819348.
- c. 1 (satu) keping CD berisi video rekaman CCTV di Alfamidi Dr. Soetomo Pandaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mencuri kartu kredit milik Dwi Putri pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 wib;
- Bahwa setelah berhasil mencuri kartu kredit tersebut terdakwa telah mengambil uang tunai melalui kartu kredit sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah berbelanja perhiasan di toko emas Gajah Sukorejo Pasuruan dan membeli 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,8 gram senilai Rp. 3.013.500,- (tiga juta tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi DWI PUTRI menderita kerugian sebesar Rp. 3.613.500, (tiga juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;



Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RISKY AJI SETIAWAN** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **RISKY AJI SETIAWAN** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kartu kredit BCA milik saksi DWI PUTRI berwarna silver bertuliskan DWI PUTRI pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Alfamidi Dr. Soetomo Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar berawal Terdakwa diminta tolong oleh saksi DWI PUTRI untuk menjemput ke Bandara Juanda Sidoarjo pada tanggal 25 April 2023, Ketika sampai di bandara Juanda Sidoarjo sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi DWI PUTRI kemudian mengantarkan saksi DWI PUTRI ke kota Malang dengan mengendarai mobil milik Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 23.00 wib saksi DWI PUTRI dan Terdakwa mampir di MC Donald untuk makan malam yang berada di JL. Jendral Ahmad Yani



Utara Balearjosari Blimbing Kota Malang, Ketika saksi DWI PUTRI memesan makanan dan akan membayar dengan menggunakan kartu kreditnya Terdakwa melihat dan menghafal PIN dari kartu kredit saksi DWI PUTRI, selanjutnya selesai makan Terdakwa mengantarkan saksi DWI PUTRI kerumahnya di desa Bugis Pakis Kab. Malang dan saksi DWI PUTRI meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan saksi DWI PUTRI untuk mengantarkan berangkat kerja keesokan harinya:

➤ Bahwa benar kemudian keesokan harinya Terdakwa menjemput saksi DWI PUTRI dan pada saat dalam perjalanan ke kantor saksi DWI PUTRI, saksi DWI PUTRI meminta untuk berhenti di indomaret terlebih dahulu, karena saksi DWI PUTRI pada saat masuk kedalam indomaret saksi DWI PUTRI meninggalkan dompetnya didalam mobil dan Terdakwa menunggu didalam mobil lalu langsung mengambil dan membuka dompet saksi DWI PUTRI dan mengambil 1 (satu) buah kartu BCA warna putih dengan nomor 1889801881934801 bertuliskan DWI PUTRI lalu Terdakwa menyimpan dompet milik saksi DWI PUTRI ditempat semula dan kartu BCA milik saksi DWI PUTRI disimpan didalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa Unsur kepunyaan orang lain dalam Pasal 362 KUHP dapat berupa seluruh benda adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Kepunyaan orang lain dalam rumusan Pasal 362 KUHP diartikan sebagai milik orang lain seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya, dan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya Tersangka mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu BCA warna putih dengan nomor 1889801881934801 bertuliskan DWI PUTRI Adalah milik saksi korban DWI PUTRI yang diambil oleh Terdakwa **RISKY AJI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Alfamidi Dr. Soetomo Pandaan Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu BCA warna putih dengan nomor 1889801881934801 bertuliskan DWI PUTRI;
- 3 (lembar) tagihan kartu kredit dengan nomor customer 18819348 :
- 1 (satu) keping CD berisi video rekaman CCTV di Alfamidi Dr. Soetomo Pandaan;

yang telah disita dari Terdakwa **RISKY AJI SETIAWAN** dan saksi Dwi Putri, maka dikembalikan kepada **saksi DWI PUTRI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi DWI PUTRI sebesar kurang lebih Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa **RISKY AJI SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu BCA warna putih dengan nomor 1889801881934801 bertuliskan DWI PUTRI;
 2. 3 (lembar) tagihan kartu kredit dengan nomor customer 18819348 ;
 3. 1 (satu) keping CD berisi video rekaman CCTV di Alfamidi Dr. Soetomo Pandaan;

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DWI PUTRI)

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Mohamad Indarto, S.H., M.Hum. , Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 4 SEPTEMBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Eny Sulistyowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)